



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Dusun Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
 - b. bahwa dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat pada Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Pedukuhan Gunturan Rt 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 193)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Rembug Warga Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2018.

2. Berita Acara Musyawarah Warga Dusun Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Mei 2018 tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI PEDUKUHAN GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

Kesatu : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat “ Guntur Nyawiji” Dusun Gunturan RT 03 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah desa ini.

Kedua : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat “ Guntur Nyawiji ” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas :

1. Bertanggung jawab atas kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2018 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan / pertanggungjawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim perencana, pelaksana, pengawas dan panitia pengadaan pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2018.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 31 Mei 2018

LURAH DESA TRIHARJO,

SARWANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Satker / PPK PSPLP Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
3. Camat Pandak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 20 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI PEDUKUHAN
GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT “GUNTUR NYAWIJI”
DUSUN GUNTURAN RT 03 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Desa Triharjo	Pelindung
2.	Kasi Kesejahteraan Desa Triharjo	Penasehat
3.	Dukuh Gunturan	Pembimbing
4.	Slamet Waljemadakhir	Penanggungjawab
5.	Sukran	Ketua
6.	Rinto Hanadi	Sekretaris I
7.	Suwarno	Bendahara
8.	Langgeng Sihana	Tim Perencana
9.	Fajar	Tim Perencana
10.	Langgeng	Tim Pelaksana
11.	Sandi	Tim Pelaksana
12.	Suwarjo	Tim Pengawas
13.	Rajio	Tim Pengawas
14.	Setiyanto	Panitia Pengadaan Barang (Ketua)
15.	Sugito	Panitia Pengadaan Barang (Sekretaris)
16.	Suwardi	Panitia Pengadaan Barang (Anggota)
17.	Sadimin	Seksi Operasi dan Pemeliharaan
18.	Nuryanto	Seksi Iuran
19.	Suyanto	Seksi Iuran
20.	Nurhidayati	Seksi Kampanye Kesehatan
21.	Barleani	Seksi Kampanye Kesehatan

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO